



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang
BANGKINANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR
Nomor : 421 /KPTS/P dan K-Sekr/ 23

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD)

PAHLAWAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SEKOLAH DASAR PAHLAWAN, Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Nomor 017/SDP/III/2016, tanggal 21 Maret 2016.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tempat yang paling strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya kehidupan bangsa dan untuk memajukan kehidupan rakyat.
- b. Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, terutama masalah pendirian Sekolah, tentunya perlu direspon dengan positif.
- c. Bahwa untuk menunjang Legalitas Formal SEKOLAH DASAR PAHLAWAN Kecamatan Bangkinang Kota perlu ditribitkan surat izin pendiriannya.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurup a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/

- Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK. 821.2 / BKD.PMD/ 491 tanggal 22 September 2014 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Memperhatikan :

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20/2007, tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendirian/Penergian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan
KESATU

: Memberikan izin kepada :

Nama Organisasi : YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Nama Sekolah : Sekolah Dasar (SD) PAHLAWAN

Alamat : Desa Ridan Permai Kecamatan Bankinang Kota

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, pemberian izin pada diktum "Pertama " akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 19 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR



ADP H. NASRUL S.Pd, M.Pd

Pembina Tk I

NIP. 19671201 198902 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

- Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
- Sdr. Ka. UPT. Dinas P dan K Kecamatan Bangkinang Kota
- Arsip